BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan:

1. Prosedur pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) yang dilakukan Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya, melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap identifikasi, tahap analisis kelayakan kredit, tahap pemeringkatan kredit, tahap wewenang dan keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap realisasi kredit, tahap pembukuan, dan tahap penjaminan kredit kepada lembaga penjamin kredit. Berdasarkan teori menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91-133), tidak ada perbedaan tahapan yang dilakukan Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya dalam menyalurkan kredit. hanya saja pada praktik lapangannya, prosedur pemberian kredit lebih dilaksanakan dengan rinci, jelas, dan penuh kehati-hatian.
2. Pada tabel persentase jumlah nasabah KPUM (Tabel 4.2) tahun 2015, 2016 dan 2017, penulis dapat mengevaluasi peningkatan yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 jumlah nasabah meningkat sebesar 14,29 % selama setahun. Hal ini terjadi karena bank antusias mencari nasabah dengan melalukan berbagai macam promosi. Namun pada tahun 2017 dengan adanya persaingan pasar yang kuat, Bank Nagari Capem Lubuk Buaya hanya dapat meningkatkan jumlah nasabah sebesar 0,75 % selama setahun. Oleh karena itu, jumlah nasabah KPUM pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya,

dapat dikatakan mengalami peningkatan yang baik.

5.2 Saran

Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya harus lebih mengikuti perosedur yang baku dalam pemberian kredit,serta lebih berhati-hati dalam menganalisis kelayakan kredit. Hal ini karena menyangkut kelancaran sebuah kredit. Selain itu, pada saat perjanjian kredit agar lebih ditegaskan kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Serta untuk petugas KPUM agar lebih antusias dalam mencari nasabah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA